



**PUTUSAN**

**No: 41/Pdt.G/2018/PN MGG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**XXX**, bertempat tinggal di Perum Tidar Indah Gg.IV Rt.04 Rw.01 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PENGUGAT**;

**Lawan**

**YYY**, Bertempat tinggal di Perum Tidar Indah Gg.IV Rt.04 Rw.01 Kelurahan Magersari Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatan tanggal 17 Desember 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Magelang pada tanggal 17 Desember 2018 dalam register nomor 41/Pdt.G/2018/PN Mgg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 13 Juli 2015 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Aka Perkawinan No.3371-KW-14072015-0001 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Perum Tidar Indah GG IV Rt 04/Rw 01, Kelurahan Magersari, Kecamatan Magelang Selatan, Kota Magelang;
3. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANASTASYA NONIK WIJAYA lahir pada tanggal 24 Agustus 2015;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung harmonis, namun tidak lama sekitar tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan :
  - Tergugat terlalu banyak tuntutan sehingga sering marah-marah tanpa sebab;
  - Tergugat sering pergi ke rumah orang tuanya di Kudus dan pergi ke rumah teman-temannya tanpa sepengetahuan dan ijin Penggugat;
  - Tergugat mempunyai watak egois dan tidak menghargai Penggugat sebagai kepala rumah tangga;
  - Tidak menafkahi jasmani/tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari mulai perkawinan sampai dengan sekarang karena Penggugat masih sekolah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat percekcoakan dan perselisihan yang terus menerus tersebut tidak dapat dipersatukan kembali kerukunan rumah tangganya sehingga tujuan perkawinan tidak dapat diwujudkan lagi;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan keduanya, namun tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar percekcoakan dan perselisihan terus menerus maka tidak dapat dipersatukan suatu Ikatan Perkawinan;
8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas jelas-jelas alasan perceraian terpenuhi, maka mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Magelang menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat dengan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Magelang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

### Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (ANDREAS YONATHAN WIJAYA PUTRA PURBA) dan Tergugat (YYY) putus karena Perceraian.
3. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh Putusan ini.

### Subsidaire:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan pihak Penggugat menghadap di persidangan akan tetapi Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN MGG tanggal 19 Desember 2018, Relaas Panggilan Nomor 41/Pdt.G/2018/PN MGG 02 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh alasan yang sah dan tidak pula menunjuk Kuasanya yang sah oleh karena itu tetapi hanya mengirimkan sehelai surat pernyataan yang menyatakan bahwa Tergugat tidak akan pernah menghadiri sidang perceraian dan akan menerima apapun putusan Pengadilan karena Tergugat menyadari bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun dalam Perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingan hukumnya dalam perkara ini, dan Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara dengan tanpa dihadiri oleh Tergugat sehingga tidak dapat diadakan Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan untuk mendamaikan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat, yang kemudian terhadap isinya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa kemudian untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan bukti surat yang masing-masing telah dibubuhi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah diperlihatkan asli surat sebagai pembanding yaitu:

- 1. Bukti P-1** : Kartu Tanda Penduduk NIK 33710012901950006 atas nama XXXtertanggal 14 Desember 2015 berupa Fotocopy sesuai dengan asli ;



2. **Bukti P- 2:** Kartu Tanda Penduduk NIK 3319075606980002 atas nama LUCIA ANGGRAHENI SURYANINGWIDHI tertanggal 14 Desember 2015 berupa Fotocopy sesuai dengan asli ;
3. **Bukti P- 3 :** Kartu Keluarga No. 3371011412150001 tertanggal 15 Desember 2015 atas nama Kepala Keluarga XXX berupa Fotocopy sesuai dengan asli;
4. **Bukti P- 4 :** Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 3371-KW-14072015-0001 antara XXX dengan LUCIA ANGGRAHENI SURYANINGWIDHI tertanggal 14 Juli 2015 yang dicatatkan oleh Kantor kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, berupa Fotocopy sesuai dengan asli;
5. **Bukti P- 5 :** Kutipan Akta kelahiran Nomor 3371-LT-17122015-0013 tertanggal 17 Desember 2015 atas nama ANASTASYA NONIK WIJAYA berupa Fotocopy sesuai dengan asli;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut agamanya yaitu YENNY SUYANTO, IKA MAYA PUSPITASARI yang selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat adalah sebagaimana seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang ketidak hadirannya Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah di panggil secara sah dan patut sebanyak dua kali akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dengan alasan yang sah dan patut ataupun mengirimkan wakilnya yang sah sehingga Tergugat tersebut dipandang telah mengabaikan hak-haknya dalam perkara ini dan persidangan dilanjutkan tanpa kehadiran pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, sesuai ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, maka perkara gugatan perceraian ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat ( verstek);

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan perkara tanpa hadirnya Tergugat Majelis mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang diajukan oleh pihak Penggugat telah memenuhi alasan-alasan hukum sebagaimana ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 sebagai hukum positif mengenai hukum perkawinan / perceraian serta didukung alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 164 HIR ?

Menimbang, bahwa inti gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan Perceraian atas Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat akan dipertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tersebut memenuhi maksud dan alasan perceraian menurut Pasal 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat maka akan dipertimbangkan mengenai keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan apakah perkawinannya telah didaftarkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedangkan dalam pasal 2 disebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dari bukti P – 4 diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan perkawinan menurut tatacara agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pahlawan pada tanggal 08 Juni 2015 dan telah dicatatkan pada kantor Catatan Sipil Kabupaten Magelang dengan diterbitkannya Akta Perkawinan Nomor: 3371-KW-14072015-0001 tertanggal 14 Juli 2015 dan saksi-saksi menerangkan pula bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan perkawinan yang dilandaskan atas dasar suka sama suka dan bukannya perkawinan yang dipaksakan sebab antara Penggugat dan Tergugat memang saling suka satu sama lain dan bukannya dijodohkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang (Vide bukti P – 3) serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dihubungkan dengan keterangan saksi YENY SUYANTO dan saksi IKA MAYA PUSPITASARI yang menyatakan membenarkan adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan menurut agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pahlawan pada tanggal 08 Juni 2015 dan sampai saat ini telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANASTASYA NONIK WIJAYA yang lahir di Magelang pada tanggal 24 Agustus 2015 (Vide bukti P-5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen dan telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang maka perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan mengenai alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena permasalahan ekonomi dimana Tergugat terlalu banyak menuntut pada Penggugat untuk memenuhi kebutuhannya sedangkan Penggugat pada saat itu belum memiliki pekerjaan yang mapan untuk menafkahi Tergugat dan anaknya yang masih kecil dikarenakan pada saat menikah Penggugat belum memiliki pekerjaan dan sepenuhnya masih dibantu oleh orangtua Penggugat dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari dan Tergugat tidak mau mengerti keadaan Penggugat dan selalu ingin hidup berkecukupan tanpa mau menerima dan memahami keadaan Penggugat yang masih kuliah dan belum memiliki pekerjaan yang mapan sehingga hal inilah yang menyebabkan terjadinya cekcok di antara Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa saksi YENY SUYANTO yang adalah ibu kandung Penggugat dalam persidangan menerangkan bahwa apabila diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran maka tidak jarang Tergugat pergi meninggalkan Penggugat seorang diri untuk waktu yang lama dan kemudian baru kembali lagi ke rumah Penggugat dan melihat sikap Tergugat yang seperti itu Penggugat hanya bisa diam saja dan tidak pernah menanyakan lebih lanjut kenapa Tergugat seringkali pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang seringkali pergi meninggalkan Penggugat tersebut selaras pula dengan keterangan saksi IKA MAYA PUSPITASARI yang merupakan saudara Tergugat yang menerangkan bahwa Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat dan menginap di rumah saksi untuk waktu tertentu karena berdasarkan keterangan Tergugat saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan permasalahan ekonomi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YENY SUYANTO yang menerangkan bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Tergugat agar mau menerima keadaan Penggugat apa adanya tetapi tidak berhasil dan Tergugat tetap menghendaki bercerai dengan Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi diharapkan untuk menjadi rukun kembali dalam satu rumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan itu semula;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa petitum 2 (dua) yang memohon untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Pahlawan dan dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang sebagaimana bukti P – 2 putus karena perceraian



maka Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan poin 2 (dua) Penggugat tersebut berdasar hukum sehingga patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat ke- 1,2, dikabulkan maka agar perceraian ini mempunyai akibat hukum mengikat, maka sesuai dengan ketentuan harus dicatatkan pada Petugas Pencatatan yang berwenang untuk itu ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dalam Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ditentukan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan sehingga cukup beralasan dan tidak berlebihan apabila Pengadilan memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan tersebut kepada Kantor Catatan Sipil Kota Magelang agar dicatatkan pada register untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan pihak Tergugat pada pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181HIR pihak Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara walaupun hal tersebut tidak dimohonkan oleh Penggugat dalam petitum surat gugatannya;

Mengingat ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Pasal 19 huruf b PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat (ANDREAS YONATHAN WIJAYA PUTRA PURBA) dan Tergugat (YYY) putus karena Perceraian ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Magelang atau pegawai yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan turunan putusan perkara ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Magelang, agar dicatat pada register tahun yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul sampai saat ini sebesar Rp.339.000,- (tiga ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magelang pada hari **RABU** tanggal **06 FEBRUARI 2019** oleh kami **SRI HARSIWI, SH.MH.** selaku Hakim Ketua, **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, SH** dan **WAHYU SUDRAJAT, SH.MH.**Li masing-masing sebagai Hakim Anggota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 19 FEBRUARI 2019** oleh Hakim Ketua didampingi oleh **MARIA ANITA CHRISTIANI CENGGA, S.H. dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.M.Hum.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **SUPRIYATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang dihadapan Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**MARIA ANITA C. CENGGA, SH.**

**SRI HARSIVI, SH.MH.**

**FRANCISCA WIDIASTUTI, SH.M.Hum.**

**Panitera Pengganti**

**SUPRIYATI, SH.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 50.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan No. 41/Pdt.G/2018/PN Mgg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	: Rp. 240.000,-
4. Akta Penyerahan Relas	: Rp. 5.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 5.000,-
7. Leges	: Rp. 3.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp. 339.000,-</b>

**(Tiga Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Rupiah)**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)